



PUTUSAN

Nomor 363 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ROBIN ROBERTUS SIGALINGGING;**
2. **URAT UBALDUS SIGALINGGING;**

Keduanya bertempat tinggal di Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KATORIA Br. SIMBOLON**, bertempat tinggal di Sigalingging Bagasan, Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
2. **ULAK MANULLANG**, bertempat tinggal di Sigalingging Bagasan, Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
3. **SAUR MANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan Padat Karya, Gang Reni Sister, Nomor 20, Kelurahan Rejosari Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara;
4. **SAHAT MANULLANG**, bertempat tinggal di Jalan Raya Bekasi Utara, Perumahan Graha Harapan Regency, Blok H. X, Nomor 23, Babelan, Kota Bekasi Utara, Provinsi Jawa Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

SARUDIN SIGALINGGING, bertempat tinggal di Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Memerintahkan Tergugat I, II, III, IV dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk menghentikan perbuatannya dan segala kegiatannya di atas tanah perkara I, II, III sampai perkara ini memperoleh putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III adalah keturunan ahli waris Op. Raja Pea Sigalingging;
3. Menyatakan tanah perkara yaitu:
 - a. Tanah Terperkara I berupa tanah pertapakan rumah dengan ukuran \pm 14 m x 18 m dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/halaman perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok (parik) perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - b. Tanah Terperkara II berupa tanah pertapakan rumah dengan ukuran \pm 10 m x 18 m dengan batas-atas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/halaman perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok (parik) perkampungan Sigalingging Bagasan;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
- c. Tanah terperkara III berupa tanah dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Batu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;

adalah milik sah keturunan ahli waris Op. Raja Pea Sigalingging termasuk Penggugat I, II, III yang merupakan sebagian dari areal Perkampungan Sigalingging Bagasan;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, IV menguasai, mengusahi tanah terperkara I, II, III dengan menyatakan tanah terperkara I, II, III sebagai milik Tergugat I, II, III, IV berdasarkan warisan turun temurun dari kakek leluhurnya sebagai pembuka/pemilik perkampungan Sigalingging Bagasan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah terperkara I, II, III untuk membongkar sendiri 1 (satu) unit bangunan rumah yang ada di atas tanah terperkara I, 1 (satu) unit bangunan rumah yang ada di atas tanah terperkara II, 1 (satu) unit bangunan makam yang ada di atas tanah terperkara III dan segala harta benda apapun baik berupa tanaman atau bangunan milik Tergugat I, II, III, IV dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya yang ada di atas tanah terperkara I, II, III dan menyerahkan tanah terperkara I, II, III dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I, II, III agar

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikuasai, diusahai keturunan ahli waris Op. Raja Pea Sigalingging termasuk Penggugat I, II, III sebagai pemilik sah tanah perkara I, II, III;

6. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan atau untuk kepentingan Tergugat I, II, III, IV dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah perkara I, II, III adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah perkara I, II, III (*conserveitoir beslaag*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat, dan kawan-kawan *error plurium litis consortium* (tidak lengkap pihak Tergugat yang ditarik dalam gugatan);
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat, dan kawan-kawan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Balige telah menjatuhkan Putusan Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 18 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi
 - Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Penggugat tidak dapat diterima;
- II. Dalam Eksepsi
 - Menolak seluruh Eksepsi Para Tergugat;
- III. Dalam Pokok Perkara

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp4.093.000,00 (empat juta sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 234/Pdt/2019/PT MDN tanggal 18 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 60/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Para Pemohon Kasasi diterima;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Para Termohon Kasasi;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 234/Pdt/2019/PT.MDN tanggal 18 Juli 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 60/PDT.G/ tanggal 18 Desember 2018;
3. Menyatakan menolak seluruh eksepsi Para Termohon Kasasi/dahulu Terbanding/dahulu Para Tergugat;
4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi I, II, III/dahulu Pembanding I, II, III/dahulu Penggugat I, II, III untuk seluruhnya;
5. Menyatakan Pemohon Kasasi I, II, III/dahulu Pembanding I, II, III/dahulu Penggugat I, II, III adalah keturunan ahli waris Op.Raja Pea Sigalingging;
6. Menyatakan bahwa kampung atau huta Sigalingging Panjang = 90 m dan Lebar = 50 m dengan Luas tanah = 4.500 m² sesuai dengan Peta atau denah yang di buat oleh Para Pemohon Kasasi/dahulu Para Pembanding /dahulu Penggugat dan saksi-saksi Siwalu Tali Desa Rianiate berjumlah 6 orang, dan mengetahui Kepala Desa Rianiate.... yang dihuni atau ditempati oleh Para Termohon Kasasi I, II, III, IV, V/dahulu Terbanding I, II, III, IV, V Dahulu Tergugat I, II, III, IV, V dan Peta atau denah diatas dapat dijadikan alat bukti yang sah (akurat);
7. Menyatakan tanah terperkara yaitu:
 - a. Tanah Terperkara I berupa tanah pertapakan rumah dengan ukuran ± 14 m x 18 m dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/halaman perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok (parik) perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - b. Tanah Terperkara II berupa tanah pertapakan rumah dengan ukuran ± 10 m x 18 m dengan batas-batas;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah/halaman perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tembok (parik) perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
- c. Tanah Terperkara III berupa tanah dengan ukuran $\pm 8 \text{ m} \times 8 \text{ m}$ dengan batas-batas:
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah perkampungan Lumban Batu;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah perkampungan Sigalingging Bagasan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- d. Luas tanah kampung Sigalingging Panjang = 90 m Lebar = 50 m Luas = 4.500 m², sebelah Timur berbatasan dengan parik atau Huta Lumban Batu, sebelah Barat berbatasan dengan parik atau Huta Sitanggang Tonga-tonga (Sitanggang Bagasan), sebelah Utara berbatasan dengan parik atau Huta (Kampung) Malau Toruan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum atau Sigalingging Sosor;
- Adalah milik sah keturunan ahli waris Op.Raja Pea Sigalingging termasuk Pemohon Kasasi I,II,III/dahulu Pembanding I, II, III/ dahulu Penggugat I, II, III yang merupakan hak milik Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris yang keturunan ahli waris Op.Raja.Pea yang disebut Kampung Sigalingging Bagasan seluas 4.500 m² sah menurut hukum



- e. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dahulu Terbanding I, II, III, IV, V/dahulu Tergugat I, II, III, IV, V tidak termasuk pemilik hak tanah tersebut di atas, karena mereka adalah pendatang dari luar kampung (huta) Bakara Marga Bakara.... dengan batas-batas tanah yang dihuni atau ditempati Para Termohon Kasasi sekarang adalah sebelah Timur berbatasan dengan parik atau Huta Lumban Batu, sebelah Barat berbatasan dengan parik atau Huta Sitanggang Toruan, sebelah Utara berbatasan dengan parik atau Huta Malau Toruan, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan umum, tidak berhak menempati tanah tersebut karena ada ahli warisnya yaitu Para Pemohon Kasasi.
8. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V menguasai, mengusahi lahan terperkara I, II, III dengan menyatakan tanah terperkara I, II, III sebagai milik Termohon Kasasi I, II, III, IV, V berdasarkan warisan turun temurun dari kakek leluhurnya sebagai pembuka/pemilik perkampungan Sigalingging Bagasan adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya atas tanah terperkara I, II, III untuk membongkar sendiri 1 (satu) unit bangunan yang ada diatas tanah terperkara I, 1 (satu) unit bangunan rumah yang ada diatas tanah terperkara II, 1 (satu) unit bangunan makam yang ada diatas tanah terperkara III dan segala harta benda apapun baik berupa tanaman atau bangunan milik Termohon I, II, III, IV, V dan atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya yang ada diatas tanah terperkara I, II, III dan menyerahkan tanah terperkara I, II, III dalam keadaan baik dan kosong kepada Pemohon Kasasi I, II, III agar dapat dikuasai, diusahai keturunan ahli waris Op.Raja Pea Sigalingging termasuk Pemohon Kasasi I, II, III sebagai pemilik sah tanah terperkara I, II, III;
10. Menyatakan segala surat-surat yang dibuat oleh dan atau untuk kepentingan Termohon Kasasi I, II, III, IV, V dan atau orang lain yang

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021



mendapatkan hak dari padanya atas tanah terperkara I, II, III adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;

11. Menyatakan dalam rapat 10 Juni 1936 bahwa Para Termohon Kasasi adalah pendatang baru disebut boru dan bukan pemilik tanah atau kampung (huta) melainkan yang jadi pemilik tanah adalah Op.Raja Pea Sigalingging dengan ahli waris Para Pemohon Kasasi.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas tanah terperkara I, II, III (*conservatoir beslaag*);
13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi (*uit voerbaaar bij voorraad*);
14. Menghukum Termohon Kasasi I, II, III, IV, V secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Agustus 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa ternyata yang menjadi objek perkara *a quo* juga merupakan bagian dari objek perkara dalam perkara perdata yang telah ditentukan status kepemilikannya (*vide* bukti surat tertanda P.I, P.II, P.III-2 dan bukti surat tertanda T-2 dan T III) yaitu Perkampungan Sigalingging Bagasan yang terletak di Desa Rianiate, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, sehingga sudah tepat *judex facti*, azas *nebis in idem* tidak hanya ditentukan

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021



oleh sama tidaknya para pihak saja, melainkan juga adanya kesamaan

dalam objek sengketa/objek yang disengketakan dan telah ditentukan statusnya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ROBIN ROBERTUS SIGALINGGING, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. ROBIN ROBERTUS SIGALINGGING** dan **2. URAT UBALDUS SIGALINGGING**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H.,
M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 363 K/Pdt/2021